



## PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE  
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811  
Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : [www.pn-makale.go.id](http://www.pn-makale.go.id) , Email : [pn.makale099617@gmail.com](mailto:pn.makale099617@gmail.com)

---

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 59/SK.KPN/1/2022/PN.Mak

#### T E N T A N G

#### PENGUNAAN BAHASA TORAJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

#### KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah dan tepat guna perlu menggunakan bahasa yang dapat dan mudah dimengerti pada meja PTSP;
  - b. Bahwa dalam memberikan pelayanan pada meja PTSP Pengadilan Negeri Makale ditemukan masyarakat yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia selain bahasa daerah (Bahasa Toraja);
  - c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan surat keputusan tentang penggunaan bahasa toraja dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2021 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

5.Keputusan Direktur...


5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PENGGUNAAN BAHASA TORAJA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB
- PERTAMA** : Memerintahkan seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Makale untuk menggunakan bahasa daerah Toraja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak bisa dan/atau tidak memahami bahasa Indonesia;
- KEDUA** : Memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan dengan memperhatikan etika dan tata krama yang berlaku dalam masyarakat setempat;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 4 Januari 2022

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI MAKALE**

  
**RUSTAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19701011 199903 1 004